

DJKN Kelola BMN Rp 37,6 T di Perusahaan Batu Bara

Oleh **Arnoldus Kristianus**

▶ **JAKARTA** – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengelola Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp 37,6 triliun yang tersebar di beberapa perusahaan batu bara sesuai pembelian atau penyewaan dalam rencana kerja perusahaan tersebut.

Dana Rp 37,6 triliun itu diperoleh negara sesuai Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018 yang sudah diaudit dan tersebar

di tujuh perusahaan PKP2B generasi I.

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmawati mengatakan, pengelolaan BMN PKP2B ini merupakan sinergi antara Kemenkeu dan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta kontraktor PKP2B Generasi I.

"Saat ini pengelolaan BMN PKP2B dilakukan melalui berbagai mekanisme yaitu mekanisme pemanfaatan, meliputi sewa dan pinjam pakai, mekanisme pemindahtanganan meliputi penjualan melalui lelang, tukar menukar dan hibah, mekanisme pemusnahan, serta mekanisme penghapusan," ucap Isa kepada awak media di kantornya, akhir pekan lalu.

Ketujuh kontraktor PKP2B Generasi I terdiri dari PT Tanito Harum, PT Arutmin Indonesia, PT BHP Kerdilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, dan PT Berau Coal. Barang milik negara yang berasal dari PKP2B Generasi I adalah

seluruh barang dan peralatan yang diperoleh kontraktor dalam rangka kegiatan pengusahaan penambangan batu bara generasi I.

Payung hukum penyertaan aset kontraktor PKP2B ada dalam Pasal 14 Kontrak PKP2B antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dengan Kontraktor PKP2B yang menyatakan perusahaan akan membeli atau menyewa berbagai barang meliputi tanah, bangunan, infrastruktur, mesin, alat-alat, perbekalan dan perlengkapan, mesin dan peralatan, yang dibutuhkan sesuai dengan Rencana Kerja Perusahaan (RKP).

Sehingga, semua barang yang dibeli oleh perusahaan menjadi barang milik negara pada saat tiba di Indonesia untuk pembelian dari luar negeri atau pembelian di dalam negeri. Hal ini

sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06/2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari PKP2B.

Berdasarkan data Kemenkeu, dalam tiga tahun terakhir barang milik negara PKP2B telah menyumbang Rp 38,139 miliar kepada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun rinciannya pada 2017 yakni Rp 586 juta, 2018 sebesar Rp 26,59 miliar, dan sampai akhir November 2019 sebanyak Rp 10,95 miliar.

Informasi Terpadu

Sementara itu, Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain DJKN Kemenkeu Dodi Iskandar mengatakan, BMN yang berasal dari PKP2B akan diawasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian

ESDM. Pihak Kementerian ESDM juga melakukan penataan BMN dan memberikan informasi tentang BMN tersebut ke DJKN.

"DJKN akan melakukan pencatatan lalu membuat laporan keuangan ke bendara umum negara," ucapnya.

Ia mengatakan, pihaknya juga fokus mencatatkan penjagaan dan tata kelola BMN tersebut. Misalnya dari beberapa PKP2B setiap periode harus melakukan pencatatan perubahan dari BMN yang dikuasai. Jika ada perusahaan yang membeli akan tercatat di DJKN tetapi juga harus dilaporkan ke Kementerian ESDM.

"Kami sedang membuat sistem informasi terpadu agar bisa memantau pergerakan BMN yang ada di PKP2B. Walaupun barangnya PKP2B tetapi itu BMN," ujar Dodi.

Omnibus Law Belum Berkontribusi ke Pertumbuhan Ekonomi 2020

JAKARTA – Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip menilai, rencana penerapan omnibus law perpajakan dan cipta lapangan kerja belum memiliki kontribusi pada pertumbuhan ekonomi pada 2020, lantaran implementasi di lapangan membutuhkan waktu.

"Omnibus law dampaknya struktural, tidak bisa dinikmati jangka pendek. Itu butuh waktu, saya yakin paling cepat selesai akhir tahun depan, sehingga belum punya dampak ke ekonomi 2020," ujarnya, di Jakarta, pada akhir pekan lalu.

Sunarsip menyebutkan, faktor pendorong investasi ada dua yaitu internal atau dari kebijakan pemerintah seperti pembentukan omnibus law tersebut. Serta eksternal yakni dari fundamental nilai tukar.

"Iya internal kita dibenahi secara struktural melalui reformasi regulasi, tetapi eksternal kan nggak semata-mata begitu. Disini ada perbaikan regulasi kemudian investasi masuk nggak semata-mata itu juga," ujarnya.

Meski saat ini omnibus law masih dalam tahap pengajuan dan menunggu persetujuan DPR, tetapi ia optimistis proses omnibus law di DPR akan segera mendapatkan persetujuan dan berjalan lancar. Sebab koalisi pemerintah menguasai mayoritas kursi DPR.

Justru hal yang ganjil jika terdapat partai oposisi menentang omnibus law mengingat dampak dari reformasi kebijakan tersebut sangat positif untuk perekonomian nasional.

Sebelumnya Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, adanya omnibus law diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, sehingga ekonomi dapat tumbuh hingga 5,3% pada tahun depan. "Kalau saya optimistis bisa 5,3%. Bahkan, kalau omnibus law selesai, itu bisa lebih tinggi dari 5,3%," ujar Iskandar.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tersebut juga dipengaruhi oleh faktor global yang diperkirakan membaik di tahun mendatang. Motor penggerak tahun depan masih mengandalkan konsumsi diharapkan tetap menjadi pendorong ekonomi domestik.

"Pasti akan selesai pada 2020. Apalagi sekarang nggak ada tanda-tanda konsumsi melemah. Bahkan investasi melakukan reformasi, supaya regulasi kita jadi simpel dan sederhana," jelasnya.

Tiga Koordinator

Sementara itu, Kamad Dagang dan Industri (Kadin) mendorong partisipasi pengusaha daerah dalam rancangan omnibus law cipta lapangan kerja dan perpajakan. Kadin akan menunjuk koordinator untuk sosialisasi langkah pemerintah ini, sehingga dalam pelaksanaannya nanti bisa tercipta integrasi kebijakan baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

"Kami bagi menjadi tiga, pengusaha daerah Barat, Tengah, dan Timur. Karena kita tahu ini implementasinya lebih banyak di daerah. Kami akan mencari keseimbangan dan keselarasan bagaimana implementasi dari UU bisa dilakukan secara optimal,"

ucap Ketua Kadin Rosan Perkasa Roslani, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/12).

Rosan juga bertugas sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) bersama antara pengusaha dan pemerintah. Ia mengatakan, sosialisasi bersama akan dilakukan tidak hanya di Jakarta tetapi merata ke semua daerah. Untuk wilayah Indonesia Barat akan dipilih koordinator dari Sumatera Utara. Koordinator tersebut akan bertugas mengkoordinasikan masukan dan pembenahan di seluruh wilayah Sumatera. Untuk Pulau Jawa dan Bali akan dikoordinasi dari Jawa Tengah. Sementara untuk Indonesia Wilayah Timur akan dikoordinasi dari wilayah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. "Semuanya sudah kami petakan, agak susah juga kalau harus satu-persatu," ucap Rosan.

Ada tiga pihak yang berperan besar dalam penyelesaian rancangan omnibus law ini. Pertama, pemerintah yang saat ini melakukan pembahasan internal. Kedua, stakeholdernya pemerintah terutama dunia usaha. Ketiga, badan legislatif di DPR.

"Rencananya Januari sudah masuk ke DPR sehingga penyempurnaan akan kita lakukan terus sampai pertengahan Januari dan tentunya tadi dari industri, asosiasi mereka juga memiliki kepentingan besar," ujarnya.

Rosan menjelaskan, secara garis besar ada 11 kluster dalam UU cipta lapangan kerja dan 6 kluster di bidang perpajakan. Nantinya dari hasil rapat tingkat menteri baru pihaknya akan menyampaikan ke industri terkait. Diharapkan ada masukan dari industri tersebut sehingga pihak satgas dapat memantapkan kerangka yang sudah diberikan oleh pemerintah. Satgas dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga akan memfasilitasi bila diperlukan pertemuan antara pengusaha dan kementerian terkait.

"Pada saat implementasinya ini benar-benar bisa berjalan sehingga omnibus law bisa lebih optimal dan efisien," ucap Rosan.

Naskah Akademik

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Soesiwijono Mogiarso mengatakan, pihaknya akan segera menyelesaikan rancangan regulasi omnibus law. Secara substansi pihaknya bersama 32 Kementerian/Lembaga (KL) sudah melakukan pembahasan dalam waktu sebulan terakhir. "Seperti kita ketahui, masa sidang yang sekarang ini selesai pada Kamis (12/12), jadi penyerahan (naskah) sebelum akhir masa sidang. Pemerintah akan menyerahkan naskah akademis dan draf RUU ke Baleg (Badan Legislatif)," ucap Soesiwijono.

Dalam masa reses nanti pemerintah akan terus mendengar masukan dari pengusaha. Semua pembahasan dikoordinasikan melalui satgas. Satgas dan pemerintah terus mendengar masukan dari seluruh pihak terkait.

"Kami akan mereview kembali, konsultasi publik dan meminta masukan dari komponen dunia usaha dan masyarakat," ucap Soesiwijono. (try/ark)



BFI Agile Thought Community Meetup

Chief Technology Officer BFI Finance Alexander Ekanayake (kanan) berbingcang dengan Professional Scrum Master and Trainer Joshua Partogi (tengah) dan Human Capital Head BFI Finance Elisabeth Vivi Jeki (kiri) disela kegiatan BFI Agile Thought Community (BATC) Meetup di BSD, Tangerang Selatan pada Selasa (3/12/2019). Pelaksanaan BATC Meetup ini merupakan bagian dari komitmen BFI Finance dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi di Indonesia. Melalui kegiatan ini, BFI Finance berupaya memenuhi tingginya kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas di era ekonomi digital, sekaligus menularkan semangat inovasi perusahaan kepada komunitas sekitar sebagai perusahaan pembiayaan yang bertransformasi ke digital.

Direksi Garuda yang Terlibat Penyelundupan Diberhentikan Sementara

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia secara resmi memberhentikan sementara seluruh jajaran direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Airbus A330-900 Neo. Sebelumnya Direktur Utama I Gusti Ngurah Askhara telah diberhentikan secara resmi.

Komisaris Utama (Komut) Garuda Indonesia Sahala Lumban Gaol mengatakan, dalam rapat telah menyepakati beberapa hal diantaranya akan memberhentikan sementara waktu semua anggota direksi yang terindikasi terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus dugaan penyelundupan harley dan brompton dalam penerbangan seri flight GA 9721 tipe Airbus A330-900 Neo yang datang dari pabrik Airbus di Prancis pada 17 November 2019 di Soekarno Hatta, Cengkareng.

"Artinya, karena GA tbk maka seluruh ketentuan yang berlaku akan kita ikuti di dalam rangka penetapannya nanti," jelas Sahala dalam konferensi pers, di Kementerian BUMN, Jakarta, Sabtu (7/12).

Dia mengatakan, penghentian akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan terbuka. Kemudian komisaris mengangkat pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Garuda, yakni Fuad Rizal. Kendati demikian, ia memastikan proses investigasi akan terus dilanjutkan sehingga seluruh karyawan Garuda tetap menjalankan tugasnya seperti biasa dan dipastikan tidak terganggu restrukturisasi ini.

Lanjutnya, pemberhentian sementara itu akan berlaku hingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan dilaksanakan 45 hari mendatang. Komisaris baru mengajukan surat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin, 9 Desember 2019.

"Di perusahaan tbk ada dua cara pemberhentian direksi, yaitu sementara oleh Dewan Komisaris, dan permanen dalam RUPSLB," terang Sahala.

Adapun keputusan tersebut telah ditandatangani oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan

juga Dewan Komisaris yang hadir di antaranya Sahala Lumban Gaol (Komisaris Utama), Chairal Tanjung (Komisaris), Insmerda Lebang (Komisaris Independen), Herbert Timbo P Siahaan (Komisaris Independen), dan Eddy Purwanto Poo (Komisaris Independen).

Tidak Izin Dinas

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga mengatakan, ada empat direktur Garuda Indonesia yang ada di pesawat berisikan Harley Davidson. Mereka tidak mengantongi izin dinas dari Kementerian BUMN dan telah melanggar Surat Edaran Menteri BUMN SE 08/MBU/12/2015.

"Pertama, keempat direktur ini, kalau menurut Komite Audit yang ditandatangani Sahala (Komut) dan kawan-kawan, keempatnya tidak mendapat izin dinas Kementerian

BUMN," ujar Arya.

Selain itu, pelanggran lainnya, ketika pesawat sampai Jakarta langsung menuju hanggar GMF, tanpa parkir di apron. Oleh karena itu, ada potensi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh sejumlah direksi.

"Jadi, ada itikad tidak baik untuk menghindari pemeriksaan. Menurut komisaris ada potensi pelanggaran pidana dan perdata, tapi semua harus ada pembuktian dari pihak berwajib," lanjut Arya.

Berdasarkan manifest, keempat direktur tersebut adalah, I Gusti Ngurah Askhara (Direktur Utama Garuda), Iwan Goerianto (Direktur Teknik dan Layanan Garuda), Mohammad Iqbal (Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha), dan Heri Akhyar (Direktur Capital Human). (try)

Kemenkeu Terus Evaluasi BUMN Penerima PNM

JAKARTA - Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmawati mengatakan, pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap perusahaan BUMN yang telah diberikan PMN. Jika memiliki prospek baik akan diteruskan tetapi jika sebaliknya bisa saja perusahaan akan dijual.

"Sekarang kami harus membuat keputusan apakah BUMN layak dipertahankan atau tidak. Kalau layak dipertahankan ya jangan segan-segan menyelesaikan persoalan utang-piutang," ujarnya.

Isa mengatakan, likuidasi menjadi langkah lain pemerintah untuk menangani BUMN yang bermasalah. Mengam PMN bisa diberikan pada BUMN bermasalah. Namun, harus ada pengelompokan mengenai pemberian PMN ini. Ia mencontohkan perusahaan yang dinilai tidak memiliki kinerja baik yaitu PT PANN Multi Finance.

"Kalau kita melihat contohnya PT PANN, anggaran dasarnya untuk pembiayaan kapal, apakah pemerintah masih perlu? Kalau jawabannya tidak perlu lebih baik keluar dari bisnis ini. Apakah kita likuidasi saja selesaikan kewajiban atau kita jual," ucap Isa.

Pertimbangan likuidasi juga bisa diambil apabila perusahaan bermasalah sulit untuk diselamatkan. Misalnya perusahaan asuransi yang bila bermasalah membutuhkan waktu untuk perbaikan lebih dari 7 tahun. Tetapi pihak Kemenkeu tetap membuka opsi untuk menyalurkan PMN.

"Kalau permasalahan sedemikian dalam menolongnya jadi beban tersendiri tentu kita tidak ingin menghamburkan uang (seperti) menggarangi lautan. Apalagi kalau kita tidak bisa mendapatkan return (prospek keberhasilan) dalam waktu wajar," ucap Isa. (ark)

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. ENERGY BARATAMA INDONESIA

Dewan Komisaris PT. ENERGY BARATAMA INDONESIA dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 06 Januari 2020
 Pukul : 15.00 s/d selesai
 Tempat : Perumahan Bumi Malaka Asri, Jl. Matahari 1 Blok L3 Nomor 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Agenda RUPSLB :

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
- Perubahan Pemegang Saham Perseroan

Catatan Perihal Rapat :

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
- Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk kuasa atau wakilnya dengan membawa Surat Kuasa dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat akan tetapi suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
- Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya.

Jakarta, 09 Desember 2019
PT. ENERGY BARATAMA INDONESIA
 (Dewan Komisaris)

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT CIKARANG LISTRINDO TBK ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan Hasil Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tertanggal 6 Desember 2019, Perseroan telah memutuskan dan menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku 2019, yang sumber dananya berasal dari saldo laba ditahan Perseroan ("Dividen Interim"), dalam jumlah sebesar AS\$27.745 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima Dolar Amerika Serikat). Besarnya dividen tunai per saham akan ditetapkan setelah memperhitungkan saham yang dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak ("Recording Date") pada tanggal 18 Desember 2019.

Jadwal pelaksanaan Dividen Interim adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal
a.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	16 Desember 2019
b.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	17 Desember 2019
c.	Cum Dividen di Pasar Tunai	18 Desember 2019
d.	Ex Dividen di Pasar Tunai	19 Desember 2019
e.	Recording Date (tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima dividen) ("Pemegang Saham yang Berhak")	18 Desember 2019
f.	Pembayaran Dividen Interim	27 Desember 2019

Tata cara pembagian Dividen Interim:

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada para pemegang saham.
- Dividen interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Desember 2019 dan/atau pemegang saham Perseroan yang tercatat pada Sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 18 Desember 2019 ("Recording Date").
- Pembagian Dividen Interim kepada Pemegang Saham yang Berhak akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi (6 Desember 2019), yaitu AS\$1 = Rp14.037. Dengan demikian, jumlah dividen interim yang akan dibayarkan kepada seluruh pemegang saham Perseroan yakni sebanyak 16.087.156.000 saham pada tanggal pembayaran 27 Desember 2019, dalam mata uang Rupiah adalah sejumlah Rp392.723.606.565 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam ribu lima ratus enam puluh lima Rupiah), dimana besarnya dividen tunai per saham akan ditetapkan setelah memperhitungkan saham yang dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal Recording Date 18 Desember 2019.
- Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 27 Desember 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham yang Berhak melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan di transfer ke rekening pemegang saham.
- Pembayaran Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang Berhak serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang Berhak.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 18 Desember 2019 pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SDK yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham yang Berhak dalam bentuk warkat, bukti pemotongan pajak dapat diambil di BAE mulai tanggal 27 Januari 2020.

Jakarta, 9 Desember 2019
 PT Cikarang Listrindo Tbk
 Direksi